



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA DRESI KULON KECAMATAN KALIORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DRESI KULON KECAMATAN KALIORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Dresi kulon Kecamatan Kaliori.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Dresi kulon Kecamatan Kaliori.

BAB II

BATAS DESA DRESI KULON

Pasal 4

Batas Desa Dresi kulon Kecamatan Kaliori sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Pantai;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Dresi Wetan dan Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sambiyon Kecamatan Kaliori;
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori.

Pasal 5

Batas Desa Dresi kulon Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Dresi kulon dengan Desa Dresi Wetan Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.09.2017-09.2018-09.2019-09.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 47.741''$ LS dan $111^{\circ} 16' 26.876''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dresikulon dengan Desa Dresiwetan dan Desa Tasikharjo serta Desa Purworejo, dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan pantura dan melewati tambak sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2018-001 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 9.761''$ LS dan $111^{\circ} 16' 29.388''$ BT yang terletak pada tambak;
 2. dari TK 33.17.09.2017-09.2018-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati tambak sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2018-002 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 33.021''$ LS dan $111^{\circ} 16' 21.069''$ BT yang terletak pada jalan, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati bidang pertanian dan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2018-003 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 53.782''$ LS dan $111^{\circ} 16' 14.914''$ BT yang terletak pada jalan pertanian;
 3. dari TK 33.17.09.2017-09.2018-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2018-004 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 7.576''$ LS dan $111^{\circ} 16' 13.961''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-09.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 11.484''$ LS dan $111^{\circ} 16' 12.973''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambiyon dengan Desa Dresikulon dan Desa Dresiwetan.
- b. Batas Desa Dresi kulon dengan Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.09.2017-09.2019-004 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 15.960''$ LS dan $111^{\circ} 15' 48.372''$ BT yang merupakan pantai, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK

- 33.17.09.2017-09.2019-001 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 29.263''$ LS dan $111^{\circ} 15' 45.972''$ BT yang terletak pada sungai;
2. dari TK 33.17.09.2017-09.2019-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan tambak dan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2019-002 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 35.070''$ LS dan $111^{\circ} 16' 4.753''$ BT yang terletak pada sebelah barat jalan, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati permukiman dan jalan tambak sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2019-003 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 41.439''$ LS dan $111^{\circ} 16' 18.335''$ BT yang terletak pada tambak;
 3. dari TK 33.17.09.2017-09.2019-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati tambak sampai pada TK 33.17.09.2017-09.2018-09.2019-09.2020-000 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 47.741''$ LS dan $111^{\circ} 16' 26.876''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dresikulon dengan Desa Dresiwetan dan Desa Tasikharjo serta Desa Purworejo.
- c. Batas Desa Dresi kulon dengan Desa Sambiyon Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.09.2012-09.2016-09.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 23.763''$ LS dan $111^{\circ} 15' 5.489''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sambiyon dengan Desa Mojowarno dan Desa Dresikulon, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai dan melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 37.261''$ LS dan $111^{\circ} 15' 27.325''$ BT yang terletak pada sungai;
 2. dari TK 33.17.09.2012-09.2017-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-002 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 36.539''$ LS dan $111^{\circ} 15' 40.922''$ BT yang terletak pada bidang pertanian, dilanjutkan mengarah ke utara melewati bidang pertanian dan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-003 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 33.352''$ LS dan $111^{\circ} 15' 43.494''$ BT yang terletak pada jalan desa;
 3. dari TK 33.17.09.2012-09.2017-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pemukiman dan jalan sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-004 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 29.372''$ LS dan $111^{\circ} 15' 48.435''$ BT yang terletak pada jalan desa, dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman dan batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-005 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 10.454''$ LS dan $111^{\circ} 16' 6.646''$ BT yang terletak pada sungai;
 4. dari TK 33.17.09.2012-09.2017-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-006 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 10.454''$ LS dan $111^{\circ} 16' 6.646''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian, dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2017-09.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 11.484''$ LS dan $111^{\circ} 16' 12.973''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambiyon dengan Desa Dresikulon dan Desa Dresiwetan.
- d. Batas Desa Dresi kulon dengan Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.09.2016-09.2017-001 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 23.254''$ LS dan $111^{\circ} 15' 10.120''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Mojowarno dengan Desa Dresikulon dan Pantai, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-002 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 34.814''$ LS dan $111^{\circ} 15' 16.092''$ BT yang terletak pada sungai;

2. dari TK 33.17.09.2016-09.2017-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan tambak sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-003 dengan koordinat $6^{\circ} 41' 57.699''$ LS dan $111^{\circ} 15' 26.518''$ BT yang terletak pada sisi utara jalan pintura, dilanjutkan mengarah ke selatan menyeberang jalan pantura dan melewati jalan tambak sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-004 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 32.953''$ LS dan $111^{\circ} 15' 31.110''$ BT yang terletak pada jalan desa;
3. dari TK 33.17.09.2016-09.2017-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-005 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 35.607''$ LS dan $111^{\circ} 15' 47.705''$ BT yang terletak pada jalan desa, dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan tambak dan melewati jalan desa sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-006 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 38.285''$ LS dan $111^{\circ} 15' 54.417''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan desa;
4. dari TK 33.17.09.2016-09.2017-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan permukiman dan menyusuri pinggiran sungai sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-007 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 43.678''$ LS dan $111^{\circ} 15' 49.618''$ BT yang terletak pada sisi timur jalan desa, dilanjutkan mengarah ke barat melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-008 dengan koordinat $6^{\circ} 42' 52.673''$ LS dan $111^{\circ} 15' 39.598''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.17.09.2016-09.2017-008 dilanjutkan mengarah ke barat melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2016-09.2017-009 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 4.272''$ LS dan $111^{\circ} 15' 16.099''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2012-09.2016-09.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 23.763''$ LS dan $111^{\circ} 15' 5.489''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambiyon dengan Desa sambiyon dan Desa Dresikulon.

Pasal 6

Peta Batas Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Dresi Kulon dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa Dresi Kulon Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG. HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

RAPERBUP